



Kecamatan Lubai

Jalan Prabumulih Baturaja No 1 Desa Beringin 31173 082372887269

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lubai

Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran Kartu Keluarga (F-1.15) Untuk pemohon dan diketahui oleh kepala desa
2. Fotokopi /Salinan Surat Nikah
3. Fotokopi/Salinan Kartu Keluarga lama
4. Fotokopi/Salina Ijazah Terakhir
5. Surat Pengantar RT/RW
6. Surat Pengantar Kepala Desa
7. Surat Pindah yang di terbitkan oleh DISDUKCAPIL asal pindahan bagi pendatang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lubai

Jalan Prabumulih Baturaja No 1 Desa Beringin 31173 082372887269

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lubai

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa dan mempersiapkan persyaratan
2. Pemohon datang dan mendaftar diloket Pelayanan Administrasi Kecamatan Lubai dan menerima tanda bukti pengajuan penerbitan Kartu Keluarga beserta Nomor urut antrian
3. Pemeriksaan berkas persyaratan dan diparaf oleh yang berwenang
4. Jika berkas dinyatakan tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon
5. Jika berkas memenuhi persyaratan atau dinyatakan lengkap maka akan diproses oleh operator pelayanan administrasi kependudukan
6. Kartu keluarga pemohon akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon
7. Dokumen Kartu Keluarga diarsipkan oleh operator pelayanan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lubai

Jalan Prabumulih Baturaja No 1 Desa Beringin 31173 082372887269

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lubai

15 Menit

penerbitan kartun keluarga di kecamatan lubai meliputi pembuatan kartu keluarga baru untuk keluarga yang baru menikah dan perubahan data kartu keluarga bagi keluarga yang ingin melakukan perubahan dan/atau pemisahan dari kartu keluarga yang sebelumnya, dengan perkiraan waktu mencapai 30 menit maka kartu keluarga dapat diterima oleh pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

- Mengirim surat ke alamat kantor Kecamatan Lubai
- menyampaikan saran melalui kotak saran yang telah di sediakan
- menyampaikan laporan ke OMBUDSMAN di perwakilan wilayah Provinsi Sumatera Selatan